

LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN III

TAHUN 2023



KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Allah SWT sebagai Tuhan pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayah-NYA Laporan Triwulan III Tahun 2023 Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Jatiroto ini disusun sebagai salah satu bahan evaluasi program kegiatan bagi seluruh Pegawai Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, Laporan Kinerja Triwulan III ini juga dibutuhkan untuk bahan kebijakan pimpinan dalam menilai kinerja Kecamatan Jatiroto sebagai Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Lumajang sekaligus untuk menyerap berbagai masukan dan juga agar dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi PD.

Kami menyadari Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini masih jauh dari sempurna , untuk itu kami mengharapkan saran, kritik , arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.

Jatiroto, 30 September 2023


CAMAT JATIROTO
KUTUM HADI KASIYAN, SH.
NIP. 19680407198903 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	i
	1.1. LATAR BELAKANG	ii
	1.2. VISI DAN MISI	1
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	1
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	1.1. PENGUKURAN KINERJA	13
	1.2. HASIL PELAKSANAAN TUGAS	14
BAB IV	PENUTUP.....	30

LAMPIRAN :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JATIROTO

TABEL 1 : VISI DAN MISI

TABEL 2 : PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JATIROTO

TABEL 3 : REALISASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 TRIWULAN II
KECAMATAN JATIROTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan didalam program dan kegiatan Perangkat daerah melalui Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Interim merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Interim berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program yang mencakup :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan.

Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi , hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Untuk Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

a. KEDUDUKAN

- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. TUGAS POKOK

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan


STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lumajang

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN JATIROTO
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

a. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan kesekretariatan Kecamatan yang meliputi urusan umum dan tata usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta program dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
 - d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta kettatausaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

d. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, penata usahaan keuangan Kecamatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
 - e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut
 - i. Laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatanSub Bagian Keuangan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

e. Kasi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan serta pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kelurahan;
 - c. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil;
 - e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan dibidang pertanahan;
 - g. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2);
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

f. Kasi Pelayanan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum kelurahan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
 - e. Melaksanakan pelayanan perizinan;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Memantapkan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Memantapkan pola keterpaduan pembangunan kelurahan melalui penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Desa;
 - e. Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. Mengoordinasikan penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan;
 - h. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Desa; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Desa.

1.2. VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>	Lumajang yang berdaya saing	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</p> <p>5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</p>
	Lumajang yang makmur	<p>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</p> <p>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggara tatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

- 1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Tujuan Misi 2 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

- 1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, **Kecamatan Jatiroto mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.**

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PENGHITUNGAN	TAHUN 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi}} \times 100\%$	93.33 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBdesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	94.44 %

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiroto Tahun 2023 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**Tabel 2.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2023**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%	1.679.792.252	DTU-DAU
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100%	7.000.000	DTU-DAU
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.500.000	DTU-DAU
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.000.000	DTU-DAU
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3.500.000	DTU-DAU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi Pemenuhan pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.167.747.989	DTU-DAU
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / 12 Bulan	1.143.801.989	DTU-DAU
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	21.276.000	DTU-DAU
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.920.000	DTU-DAU
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Laporan	750.000	DTU-DAU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%	710.000	DTU-DAU
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	400.000	DTU-DAU
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	310.000	DTU-DAU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.994.000	DTU-DAU
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	25 Paket	5.994.000	DTU-DAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	100%	75.000.993	DTU-DAU
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1.486.800	DTU-DAU
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	28.528.443	DTU-DAU
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.615.750	DTU-DAU
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	DTU-DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.870.000	DTU-DAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.731.483	DTU-DAU
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	7.731.483	DTU-DAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	228.180.000	DTU-DAU
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	41.460.000	DTU-DAU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	186.720.000	DTU-DAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187.427.787	DTU-DAU
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	32.860.000	DTU-DAU
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 Unit	17.150.000	DTU-DAU
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	137.417.787	DTU-DAU
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	-	DTU-DAU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	1.200.000	DTU-DAU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	1.200.000	DTU-DAU
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	6 Dokumen	1.200.000	DTU-DAU
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Rata - rata prsentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	105.145.000	DTU-DAU
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	88.645.000	DTU-DAU
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	600.000	DTU-DAU
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan	1 Dokumen	3.810.000	DTU-DAU
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	4 Laporan	84.235.000	DTU-DAU
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	16.500.000	DTU-DAU
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	3.000.000	DTU-DAU
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	3.000.000	DTU-DAU
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	10.500.000	DTU-DAU
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	12.585.000	DTU-DAU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	12.585.000	DTU-DAU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.085.000	DTU-DAU
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4.500.000	DTU-DAU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	DTU-DAU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	DTU-DAU
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2.400.000	DTU-DAU
7.01.08	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	100%	163.935.000	DTU - DAU
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%		
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	83%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94%	163.935.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	2.250.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	152.100.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	2.610.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	5.175.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	600.000	DTU-DAU
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1.200.000	DTU-DAU

Jumlah Anggaran Perubahan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiroto Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 2.029.230.488 -**, yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum. Adapun untuk perincian kegiatan sebagai berikut .

Tabel 2. 2.
Perubahan Anggaran program dan Kegiatan Tahun 2023

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

No	Uraian	Anggaran
1	Belanja Operasi / Belanja Langsung	1.884.081.218
2	Belanja Pegawai	1.229.593.225
3	Belanja Barang	654.487.993
4	Belanja Modal / Belanja Tidak langsung	145.149.270
5	Belanja Peralatan dan Mesin	7.731.483
6	Belanja Gedung dan Bangunan	137.417.787
7	JUMLAH BELANJA	2.029.230.488

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Pada akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggungjawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JATIROTO

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$:	Baik
$55 \leq x < 70$:	Cukup Baik
$x < 55$:	Kurang Baik

Secara umum Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2023.

Tabel 1.
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JATIROTO TRIWULAN III
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	TRIWULAN II					
					REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	JUMLAH REALISASI ANGGARAN		
								PAGU	REALISASI	ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%	91,33%	1.282.095.704	72,36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.598.816.218	1.175.150.704	73,50%
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.200.000	600.000	50%
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	156.595.000	105.145.000	78,04%
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.585.000	0	0%
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000	1.200.000	50%
2.	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Jumlah Dokumen administrasi Perintahan Desa yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah Desa kali jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa di kali 100%	88,33%	118.005.000	71,25	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163.935.000	118.005.000	71,98%

1.2. HASIL PELAKSANAAN TUGAS

Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto selama Triwulan III Tahun berjalan 2023 dan perkiraan target capaian Tahun 2023 dikur dengan :

A. Penetapan Indikator Sasaran

Penetapan indikator sasaran merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana , sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator sasaran ini diikuti dengan penetapan besaran indikator sasaran untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Cara Pengukuran Indikator Sasaran

Pengukuran sasaran dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kegiatan.pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan 2023.

Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Jatiroto adalah sebagai pelaksanaan pada setiap program dan kegiatan Pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilannya, maka program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Jatirototahun 2023 terdiri dari 6 Program dan 14 Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran pada Tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Anggaran Belanja Daerah Rp. 2.029.230.488,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 145.149.270,00 dan Belanja Langsung Rp. 1.884.081.218,00 terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 1.393.738.187,00

Belanja	Anggaran	Realisasi TW III	%
Belanja Tidak Langsung	145.149.270,00	16.731.483,00	4,61
Belanja Langsung	1.884.081.218,00	1.377.006.704,00	49,89
Belanja Daerah	2.029.230.488,00	1.393.738.187,00	46,22

Realisasi Laporan Keuangan Tahun 2023 Triwulan III Kecamatan Jatiroto sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam Renstra (Rencana Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam meminimalisir permasalahan yang ada.

Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya, hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Kecamatan Jatiroto disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan LKj ini. Semoga LKj ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Jatiroto, 30 September 2023


CAMAT JATIROTO
KUTUM HADI KASIYAN, SH.
NIP. 19680407198903 1 006